



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1856, 2016

KEMEN-LHK. MMP. Alat Kelengkapan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dalam rangka memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat telah dibentuk masyarakat mitra polisi kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2014;
- b. bahwa dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi operasional masyarakat mitra polisi kehutanan di lapangan, perlu diatur mengenai alat kelengkapan yang digunakan masyarakat mitra polisi kehutanan dalam membantu polisi kehutanan dalam pelaksanaan perlindungan hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alat Kelengkapan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1229);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ALAT KELENGKAPAN MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
2. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan di bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi pembina.
4. Instansi Pembina adalah instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang membidangi perlindungan hutan.
5. Instansi Kehutanan Pusat adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional.

6. Instansi Kehutanan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi taman hutan raya.
7. Alat Kelengkapan adalah perlengkapan, kartu tanda anggota dan perlengkapan perorangan anggota MMP.
8. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah alat sebagai bukti identitas keanggotaan MMP yang ditandatangani dan diterbitkan oleh instansi pembina.

BAB II ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Alat kelengkapan MMP terdiri dari:

- a. perlengkapan;
- b. KTA; dan
- c. peralatan perorangan.

Bagian Kedua Pelengkapan Masyarakat Mitra Polhut

Pasal 3

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. alat komunikasi;
- b. pakaian; dan
- c. atribut.

Pasal 4

- (1) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa *handy talkie*.
- (2) *Handy talkie* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris milik negara yang dipinjam pakaikan kepada anggota MMP untuk digunakan berkomunikasi dengan sesama anggota MMP maupun instansi pembina pada saat bertugas.

Pasal 5

- (1)Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari kaos lengan panjang, baju rompi dan celana lapangan.
- (2)Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- (3)Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan/menunjukkan identitas organisasi MMP dan identitas Instansi Pembina.
- (4)Bentuk, warna dan model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1)Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, logo Polhut, nama kelompok MMP, label MMP dan nama anggota.
- (2)Tata letak, ukuran, warna, bentuk huruf atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kartu Tanda Anggota

Pasal 7

- (1)KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berfungsi sebagai kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap anggota MMP dan dibawa pada setiap keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- (2)Bentuk, ukuran, warna dan bentuk huruf KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Peralatan Perorangan

Pasal 8

- (1)Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berfungsi sebagai alat penunjang dalam melaksanakan